

## Dampak Pemangkasan Baru Terasa pada 2026

*Sumber: KALTIM POST Rabu, 05/11/2025*

Efek pemangkasan Rp6,84 triliun dana transfer dari pusat baru akan dirasakan Kaltim pada 2026. Pemprov diminta segera menyiapkan langkah efisiensi dan memperkuat PAD demi menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan kebijakan nasional.

**Samarinda** – Pemprov dan DPRD Kaltim duduk satu meja membahas hasil evaluasi Kemendagri atas rancangan APBD Perubahan 2025, beserta penyusunan arah kebijakan APBD 2026 yang dipastikan menurun tajam secara maraton, Senin (3/11) malam. Tahun depan, dana transfer yang diterima Kaltim hanya tersisa Rp2,49 triliun setelah pemangkasan dari pusat.

Lewat rapat koordinasi ini, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, menyatakan kedua lembaga mesti satu visi agar fiskal daerah tetap sehat ke depannya. “Salah satunya mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) supaya tidak bergantung dana transfer lagi,” ungkapnya selepas pertemuan di DPRD Kaltim itu. Kemandirian fiskal yang coba dirancang, sulit terwujud tanpa dukungan regulasi dari dewan yang bisa mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, perlu pula sinergi dengan swasta. Khususnya, soal kepatuhan pajak serta kepatuhan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. “Kalau semua bergerak, PAD bisa tumbuh sehingga pembangunan tersusun sesuai potensi dan kemampuan fiskal daerah,” terangnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim, Ahmad Muzzakir, menambahkan. Hasil evaluasi Kemendagri soal Rancangan APBD Perubahan 2025 menyoroti dua hal pokok, penyesuaian regulasi serta efisiensi belanja.

“Penyesuaian agar program daerah dan pusat selaras. Sementara efisiensi untuk memastikan belanja terarah sesuai target indikatornya,” ungkapnya. Di tahun ini, anggaran perubahan disepakati sebesar Rp21,75 triliun. Muzzakir menggarisbawahi, pemangkasan sebesar Rp6,84 triliun dana transfer baru akan terasa di 2026. Sementara efisiensi di awal 2025, lanjut dia, memang sudah berjalan. Tapi hanya terkait penggeseran belanja ke program prioritas agar lebih cepat selesai. “Jadi, di tahun ini, fokusnya penyesuaian indikator capaian dan skala prioritas pembangunan daerah,” katanya.

## **Serapan Anggaran Kaltim Naik Pesat**

Pada bagian lain, di dua bulan tersisa 2025, Pemprov memacu serapan anggaran. Per Oktober, rerata realisasi anggaran sudah menyentuh 71 persen. Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan asli daerah sudah menyentuh 77,8 persen. Dan transfer ke daerah (TKD) di angka 69 persen. Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut capaian itu hasil dari kerja percepatan penyerapan anggaran sesuai instruksi gubernur agar roda pemerintahan tak tersendat birokrasi.

“Sejauh ini realisasinya cukup bagus,” ungkap dia selepas pengarahan rutin gubernur, Selasa (4/11). Lonjakan capaian ini jadi hal positif jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, ketikan serapan di angka 70 persen lebih baru bisa dicapai Pemprov pada November 2024. “Pertumbuhannya pun cepat, dua pekan lalu masih di angka 60 persen,” lanjut Sri. Laju realisasi tak boleh terhenti, masih ada percepatan lainnya. Terutama untuk kegiatan non-fisik karena anggaran bisa lebih cepat terserap.

Mekanisme keuangan pun disulih, menerapkan pola Tambah Uang (TU) persediaan. OPD tak perlu lagi menunggu Ganti Uang (GU) persediaan yang kerap bergiliran dibagikan sesuai ketersediaan dana di kas daerah. “Dengan TU, kegiatan bisa cepat berjalan,” terangya. Dari rapat pengarahan rutin itu pula, dicatat serapan di masing-masing OPD. Meski rerata realisasi sudah menyentuh 71 persen. Tapi masih ada beberapa OPD yang realisasinya di angka 60 persen.

Kata Sri, kendala OPD-OPD itu baru mencapai 60 persen akibat terbatasnya yang persediaan di kas masing-masing lembaga. “Karena keuangannya kurang dari itu, makanya kecil,” ungkapnya. Pemprov perlu memacu serapan hingga batas maksimal lantaran data realisasi anggaran di triwulan terakhir 2025 dan di tiga bulan pertama 2026. Jika realisasi sepanjang Oktober 2025 – Maret 2026 bisa menyentuh 30 persen, Kementerian Keuangan bakal menambah besaran TKD yang dipangkas pusat mencapai 73 persen. “Mudah-mudahan tercapai. Untuk 2025, prognosis realisasi ditarget 94 persen di akhir tahun,” ungkapnya. **(riz)**

### **Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Dampak Pemangkasan Baru Terasa pada 2026, 06/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
  
2. Dalam Pasal 316 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
  
3. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
  - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
  
4. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
  
5. Dalam Pasal Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.
  - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan negara;
  - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD; dan/atau
  - c. kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah, dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.
6. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.